



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
TOWER PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Wijirejo guna menggali sumber dana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan dari penyewaan tanah kas kalurahan untuk pendirian Tower dari PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
21. Peraturan Desa Wijirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Wijirejo Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO

dan

LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN TOWER PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

BAB II LOKASI PEMBANGUNAN TOWER

Pasal 2

Tanah Kas Kalurahan Persil OG 7 yang terletak di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan luas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jalan
2. Sebelah Selatan : Sawah
3. Sebelah Timur : Jalan
4. Sebelah Barat : Jalan

Disewakan Kepada PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk seluas 100 m² (seratus meter persegi) dipergunakan untuk pembangunan Tower.

BAB III STATUS BANGUNAN TOWER DAN SEWA TANAH

Pasal 3

- (1) Tower dibangun dan menjadi milik PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 disewakan kepada PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Tanah Kas Kalurahan untuk Lokasi Pembangunan Tower PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2, Pemerintah Kalurahan Wijirejo menerima Sewa sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB IV JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 5

- (1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan Wijirejo untuk pembangunan Tower PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2032.

(2) Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mengikat dan tidak bisa di batalkan sepihak.

Pasal 6

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk selaku pengguna atau penyewa Tanah Kas Kalurahan harus mentaati ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 4 Februari 2022
LURAH WIJIREJO,


Ttd

MURTANDA

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 4 Februari 2022
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 1
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (05/Wijirejo/2022)